Shalat Berjama'ah

Abu Ubaidah

8 Juli 2005

Sebuah fakta yang ada di depan mata kita, banyaknya kaum muslimin sekarang yang meremehkan shalat terlebih shalat berjama'ah di masjid. Tidak rragu lagi bahwa fakta di atas merupakan kemungkaran yang tidak boleh didiamkan dan diremehkan.

Sebagai seorang muslim kita pasti mengerti tentang kedudukan shalat yang begitu tinggi dalam Islam. Betapa sering Alloh dan Rasul-Nya menyebut kata shalat, memerintah (untuk) melaksanakannya secara tepat waktu dan berjama'ah, bahkan bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat merupakan salah satu tanda kemunafikan.

Tanyakan pada hati kita masing-masing, "Pantaskah bagi seorang muslim meremehkan suatu perkara yang sangat diagungkan Rabbnya, nabinya dan agamanya? Apa yang kita dapat harapkan di dunia ini? Bukankah surga yang penuh kenikmatan dan kelezatan yang kita harapkan? Dan siapakah diantara kita yang mau meniru orang-orang munafiq?"

Berikut ini pembahasan singkat tentang shalat berjama'ah sebagai nasihat dan peringatan bagi saudara-saudara seagama. Semoga Alloh menjadikannya bermanfaat bagi kita semua.

> Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. **(Adz-Dzariyat: 55)**.

1 Hukum Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah bagi muslim laki-laki adalah disyariatkan tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Imam Nawawi berkata,

> Shalat berjama'ah diperintahkan berdasarkan hadits-hadits yang shahihh dan masyhur serta ijma' (kesepakatan) kaum muslimin.[1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata,

> Para ulama' bersepakat bahwa shalat berjama'ah termasuk amal ibadah dan syi'ar Islam yang sangat agung. Barangsiapa yang beranggapan shalatnya sendirian lebih utama dari pada berjama'ah, maka dia telah keliru dan tersesat.
>
> Lebih tersesat lagi jika beranggapan tidak ada shalat berjama'ah kecuali di belakang imam yang ma'shum sehingga mereka menjadikan masjid sepi dari shalat berjama'ah yang diperintahkan Alloh dan Rasul-Nya. Sebaliknya mereka meramaikan masjid dengan kebid'ahan dan kesesatan yang dilarang Alloh dan Rasul-Nya. [2]

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum shalat berjama'ah sehingga terpolar menjadi empat pendapat (sunnah mu'akkad, fardhu kifayah, fardhu 'ain dan syarat sah), namun pendapat yang kuat -wallahu a'lam- adalah pendapat ulama ang mengatakan fardhu 'ain, dikarenakan dalil-dalil yang mereka paparkan begitu banyak dan kuat sekali. [3] Di antaranya:

1.1 Dalil Al-Qur'an

1. Allah berfirman:

   > Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu. **(QS. An-Nisa': 102)**.

[1] **Al-Majmu'** 4/84.

[2] **Majmu' Fatawa**, 23/222, **Al-Fatawa Al-Kubro** 2/267.

[3] Lihat secara luas **Kitab Sholat** oleh Ibnu Qoyyim, beliau telah memaparkan 13 dalil dengan pembahasan memuaskan sebagaimana biasanya.

Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain bukan hanya sunnah atau fardhu kifayah, karena Alloh tidak menggugurkan kewajiban berjama'ah bagi rombongan kedua dengan telah berjama'ahnya rombongan pertama.

Seandainya hukumnya sunnah, tentu keadaan takut dari musuh (ketika perang) adalah udzur yang utama. Dan seandainya fardhu kifayah, tentu telah gugur dengan berjama'ahnya rombongan pertama. [4]

Al-Allamah As-Sinqithi berkata dalam **Adwaul Bayan** 1/216, "Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang wajibnya shalat berjama'ah."

2. Alloh berfirman,

> Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. **(QS. Al-Baqarah: 43)**

Imam **Ibnu Katsir** berkata dalam tafsirnya 1/162, "Mayoritas ulama [5] berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya shalat berjama'ah."

1.2 Dalil Hadits

1. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda,

> "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan (mengumpullkan) kayu bakar lalu dibakar, kemudian aku memerintahkan agar adzan dikumandangkan. Lalu aku juga memerintah seseorang untuk mengimami manusia, lalu aku berangkat kepada kaum laki-laki (yang tidak shalat) dan membakar rumah-rumah mereka. [6]

Imam Bukhari memuat bab hadits ini (ke dalam) bab **"Wajibnya Shalat Berjama'ah"**, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,

---

[4] **Kitab Sholat**, hal. 138. Ibnul Qoyyim.

[5] Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini tidak menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah, Di antaranya Syaikh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya 1/157. Ajaibnya beliau menyelisihi kedua gurunya, yaitu **As-Sa'di** (dalam tafsirnya 1/59) dan **Ibnu Baz** (dalam Fatawa-nya 12/15.

[6] **HR. Bukhari** 644 dan **Muslim** 651.

> Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa shalat berjama'ah fardhu 'ain, sebab jika hukumnya sunnah, maka tidak mungkin Rasulullah mengancam orang yang meninggalkannya dengan ancaman bakar seperti itu. [7]

Ibnu Mundzir [8] juga berkata serupa,

> Dalam hadits ini terdapat keterangan yang sangat jelas tentang wajibnya shalat berjama'ah, sebab tidak mungkin Rasulullah mengancam orang yang meninggalkan suatu perkara sunnah yang bukan wajib. [9]

Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata,

> Para ulama yang berpendapat fardhu 'ain berdalil dengan hadits ini, sebab jika hukumnya fardhu kifayah, tentu telah gugur dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabat (yang shalat berjama'ah -red. vbaitullah). Dan seandainya hukumnya sunnah, tentu pelanggarnya tidak dibunuh (dengan cara dibakar -red. vbaitullah) Maka jelaslah bahwa hukumnya adalah fardhu 'ain. [10]

2. Abu Hurairah berkata,

> Ada seorang buta[11] datang kepada Rasulullah seraya berkata,
>
> > Ya Rasulullah, tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid, adakah keringanan bagiku?

---

[7]**Fathul Bari** 2/125.

[8]Berkata Imam Nawawi dalam Majmu' 4/86,

> "Pendapat ketiga: Fardhu 'ain, tapi bukan syarat sah shalat. Hal ini merupakan pendapat dua pakar madzhab Syafi'i yang mapan dalam bidang fiqih dan hadits, yaitu Abu Bakar bin Khuzaimah dan Ibnu Mundzir."

[9]**Kitab Sholat**, Ibnul Qoyyim, hal. 136.

[10]**Ihkamul Ahkam** 1/164.

[11]Imam Nawawi berkata,

> Maksud orang buta di sini adalah Ibnu Ummi Maktum, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya. (**Syarah Shahih Muslim** 5/17).

> Jawab Nabi, "Ya." Ketika orang itu berpaling, Rasulullah bertanya, "Apakah kamu mendengar adzan?" Jawab orang itu, "Ya." Kata Nabi selanjutnya, "Kalau begitu penuhilah!"[12]

Ibnu Qudamah berkata,

> Kalau Nabi saja tidak memberi keringanan kepada orang buta yang tidak ada penuntun baginya [13] maka selainnya tentu lebih utama. [14]

Al-Khoththobi berkata,

> Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa menghadiri shalat berjama'ah adalah wajib. Seandainya hukumnya sunnah, niscaya orang yang paling berhak mendapatkan udzur adalah kaum lemah seperti Ibnu Ummi Maktum. [15]

1.3 Perkataan Sahabat

1. Abdullah bin Mas'ud berkata,

> Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Alloh besok (hari kiamat) dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga shalat fardhu dan memenuhi panggilan-Nya (adzan -red. vbaitullah), karena hal itu termasuk jalan-jalan petunjuk
>
> Alloh telah mensyaratkan jalan-jalan petunjuk kepada kalian. Seandainya kalian shalat di rumah kalian masing-masing sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat.
>
> Sungguh tak seorangpun yang berwudhu dengan sempurna lalu ke masjid kecuali Alloh akan menulis atas setiap langkahnya suatu kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa.
>
> Sunnguh saya berpendapat bahwa tidak ada yang meninggalkannya (shalat berjama'ah) kecuali orang munaffik yang sangat nyata atau orang yang sakit.

[12]**HR. Muslim**: 653.

[13]Bahkan jalannya banyak pohon dan bebatuan, sebagaimana dalam riwayat yang shahih. Apakah setelah ini dikatakan bahwa shalat berjama'ah tidak wajib? Lihat **Tamamul Minnah** hal. 275 oleh Al-Albani.

[14]**Al-Mughni** 2/130.

[15]**Ma'alim Sunnah** 1/160-161.

> Sungguh ada seorang di antar kami yang datang dengan dipapah oleh dua orang lalu didirikan di shaf. [16]

Ibnu Qoyyim menjelaskan,

> Segi pendalilannya, Ibnu Mas'ud menggolongkan orang-orang yang meninggalkan jama'ah dalam koridor orang-orang munafiq yang nyata, sedang tanda munafiq bukanlah dengan meninggalkan perkara yang sunnah atau melakukan yang makruh. [17]

Beliau juga menukil atsar-atsar serupa dari sahabat lainnya seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, lalu berkata,

> Inilah ucapan para sahabat -sebagaimana engkau lihat- shahih dan menyebar. Tak ada seorangpun dari sahabat yang menyelisihinya. Sungguh satu atsar ini saja sudah cukup sebagai dalil dalam masalah ini (wajibnya shalat berjama'ah), lantas bagaimana kiranya jika dalil tersebut menguatkan satu sama lainnya? [18]

Walhasil shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain [19] berdasarkan argumen-argumen yang telah kami ketengahkan sebagiannya -dan masih banyak lagi lainnya-. Maka setelah jelas dalil-dalil tersebut di atas, sungguh tidak pantas seseorang untuk menguburkan masalah ini dengan ucapan yang sering kita dengar,

> "Masalah ini khan diperselisihkan para ulama, kenapa kita mesti ngotot? Bukankah kita harus toleran dan berlapang dada dalam masalah khilafiyah?!"

Maka kami katakan,

> Kalimat yang benar, tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Bukankah alasan di atas hanya untuk .... Tahukah anda maksud mereka di balik itu?! Sesungguhnya mereka hanya ingin lari dari shalat berjama'ah dan merasa sudah banyak pahala, tidakkah mereka membaca ayat,

[16] **Riwayat Muslim**: 654.

[17] **Kitab Sholat**, hal. 146.

[18] **Kitab Sholat**, hal 153-154.

[19] Pendapat inilah yang dikuatkan oleh para ulama sunnah abad ini, seperti Syaikh Ibnu Baz dalam **Fatawa**-nya 12/14, Al-Albani dalam **Tamamul Minnah**, hal. 275 dan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam **Syarh Mumti'** 4/133.

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. **(QS. An-Nisa': 59)**.

Yang perlu diketahui bahwasanya sekalipun ulama berselisih tentang hukum shalat berjama'ah, tetapi mereka sepakat bahwa tidak ada rukhshah (keringanan) dalam meninggalkan jama'ah, baik kita katakan sunnah atau wajib / fardhu kifayah kecuali karena udzur umum atau khusus. [20]

2 Hikmah Shalat Berjama'ah

Di antara hikmah disyariatkannya shalat berjama'ah:

1. Mengokohkan persaudaraan sesama muslim.

    - Mereka saling mencintai antar sesama, karena kebersamaan dan berkumpulnya mereka di satu tempat, satu ibadah, satu imam.
    - Mereka akan saling mengenal, betapa banyak perkenalan dan persahabatan yang terjalin di masjid.
    - Mereka mempunyai perasaan sama dalam ibadah, tiada perbedaan antara si miskin dan si kaya, petinggi dan petani dan seterusnya.
    - Mereka saling membantu dan mengetahiu keadaan saudaranya yang fakir atau sakit, kemudian berusaha untuk memenuhi dan meringankan (beban saudaranya -red. vbaitullah).

2. Menampakkan syiar Islam dan izzah kaum muslimin. Karena syi'ar Islam yang paling utama adalah shalat. Seandainya kaum muslimin shalat di rumahnya masing-masing, mungkinkah syiar Islam akan tampak?! Sungguh dibalik keluar masuknya umat Islam

[20] **Raudhah Tholibin** 1/344 oleh Imam Nawawi.

ke masjid terdapat izzah (kemuliaan/kejayaan) yang sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam. [21]

3. Kesempatan menimba ilmu. Betapa banyak orang mendapat hidayah, ilmu dan cahaya lewat perantara shalat berjama'ah

4. Belajar disiplin. [22]

3 Beberapa Masalah Seputar Shalat Berjama'ah

3.1 Shalat Berjama'ah Bagi Wanita

Kaum wanita tidak wajib shalat berjama'ah di masjid dengan kesepakatan ulama. [23] Namun mereka boleh berjama'ah di masjid dengan syarat tidak boleh bersolek / berdandan dan memakai parfum. Shalat di rumah lebih baik bagi mereka. [24]

Dan disyari'atkan bagi sekumpulan wanita untuk menunaikan shalat secara berjama'ah baik di rumah, sekolah dll dengan kesepakatan ulama. [25] Barangsiapa yang menyelisihi ini maka pendapatnya tertolak [26]

Catatan: Posisi imam kaum wanita sesama mereka adalah di tengah-tengah makmum shaf pertama, sebagaimana apa yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. [27]

3.2 Berjama'ah Di Rumah

Ketahuilah bahwa asal syariat shalat berjama'ah adalah di masjid, tidak boleh meninggalkan masjid tanpa udzur. [28] Ibnul Qoyyim berkata,

---

[21] Di bulan Ramadhan, di hari-hari shalat Tarawih ditegakkan, dimana kaum muslimin dan muslimat banyak berbondong-bondong ke masjid, sering kali hati penulis terenyuh, dan berandai-andai, *"Aduhai seandainya semua bulan seperti bulan Ramadhan."*

[22] **Syarh Mumti'** 4/135-137, Ibnu Utsaimin.

[23] **Mausu'ah Ijma'** 2/622.

[24] Lihat "Shalat Berjama'ah Bagi Wanita", Majalah Al-Furqon edisi 6 / II.

[25] **Al-Majmu'** 4/96 Imam Nawawi dan **Al-Muhalla** 3/171 Ibnu Hazm.

[26] **I'lam Muwaqqi'in** 3/357, Ibnul Qoyyim.

[27] **Al-Muhalla** 3/171-172.

[28] **Ihkam Ahkam** 2/114, Ibnu Daqiq.

Barangispa yang mengkaji sunnah dengan seksama, niscaya akan jelas baginya bahwa jama'ah di masjid adalah fardhu 'ain kecuali karena udzur. Dengan demikian, meninggalkan masjid tanpa udzur seperti meninggalkan jama'ah. [29]

3.3 Batas Minimal Shalat Berjama'ah

Batas minimalnya dua orang, semakin banyak semakin utama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni 2/177 dan Ibnu Hubairah dalam Al-Ifshah 1/155.

3.4 Udzur Tidak Berjama'ah

Tidak ada rukhshah (keringanan) untuk meninggalkan jamaah, baik kita katakan sunnah atau fardhu kifayah, kecuali karena udzur umum atau khusus. [30]

Contoh udzur umum seperti hujan deras, baik siang atau malam, angin kencang sekali dan udara yang sangat dingin. Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya.[31]

Contoh udzur secara khusus seperti, sakit parah, takut terhadap dirinya, harta dan kehormatannya. Hal ini tidak ada perselisihan tentang bolehnya. [32] Contoh lainnya, menahan berak / kencing, dan masih banyak lagi lainnya. Imam Suyuthi berkata,

> Udzur tidak shalat berjama'ah ada empat puluh jenis. [33]

3.5 Bolehkah Meninggalkan Jama'ah Karena Kemungkaran Masjid / Imam

Sebagian orang terkadang meninggalkan jama'ah dengan alasan karena di masjid di kampungnya terdapat bid'ah seperti sholawatan / dzikir jama'ah atau semisalnya, maka perlu diketahui bahwa alasan tersebut tidak menghalangi shalat berjama'ah. [34]

Ada juga yang beralasan karena imam shalatnya terjerumus dalam kemaksiatan, dosa dan bid'ah (yang tidak mengkafirkan[35]), maka inipun alasan yang tidak dibenarkan, bahkan

[29] **Kitab Sholat**, 166.

[30] **Raudhah Thalibin** I/344 Nawawi.

[31] **Tharhu Tatsrib** 2/317, Al-Iraqi.

[32] **Al-Mushannaf** I/351.

[33] **Al-Asybah wa Nadhoir**, hal. 439 - 440.

[34] Lihat **Fatawa Lajnah Daimah** 7/305.

[35] maksudnya, tidak meyebabkan pelakunya menjadi kafir. -red. vbaitullah

sebagaimana kata Hasan Al-Bashri ketika ditanya tentang hukum shalat di belakang ahli bid'ah, beliau menjawab,

> Shalatlah! Dan dosa bid'ahnya dia yang menanggungnya.

Tetapi jika ada masjid / imam yang utama, maka itu lebih utama.

3.6 Berjama'ah Di Belakang TV / Radio

Termasuk kebid'ahan modern yang dimunculkan orang-orang pemalas. Perbuatan ini jelas tidak boleh, baik bagi kaum pria maupun wanita, ada udzur maupun tidak, sebagaimana Fatwa Lajnah Daimah no. 2437 tanggal 25/5/1399.

4 Penutup

Setelah kita mengetahui bersama hakekat hukum shalat berjama'ah, maka merupakan kewajiban bagi setiap untuk memperhatikan masalah ini dengan baik dan bersegera merealisasikannya serta mendakwahkannya kepada anak, keluarga, tetangga dan seluruh saudaranya sesama muslimin untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah dan menghindarkan diri dari sifat kaum munafiqin yang telah disifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek, di antaranya adalah malas menjalankan shalat.

> Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, kecuali sedikit sekali. **(QS. An-Nisa': 142).**

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua. [36]

---

[36]**Majmu' Fatawa Ibnu Baz** 12/18.